

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja sesuai dengan wewenang yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945., kedua, pengujian formil UU Cipta Kerja masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, ketiga, pemohon dalam permohonan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 apabila dilihat dari *legal standing*, maka Pemohon I dan Pemohon 2 dinyatakan tidak memiliki *legal standing* yang cukup kuat, sedangkan Pemohon III, IV, V, VI dinyatakan memiliki *legal standing* yang kuat, keempat, dalam provisi para pemohon mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela dan menunda keberlakuan UU Cipta Kerja, kelima, dalam pokok permohonan para pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keenam, dalam konklusi Mahkamah berkesimpulan bahwa (1) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; (2) Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; (3) Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (4) Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon


V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (5) Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; (6) Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk Sebagian. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja maksimal selama dua tahun.

2. Implikasi ketidakpatuhan tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan ditetapkannya Perppu Cipta Kerja, yaitu: (1) Merusak supremasi hukum; (2) Pembatalan keberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (3) Menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; (4) Menghasilkan produk hukum yang cacat formil. (5) Menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pembentuk undang-undang.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dibuat sebuah aturan yang kemudian secara jelas memberikan akibat hukum yang apabila dalam proses pembentukan undang-undang tidak memasukan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Hal ini juga demi meminimalisir agar undang-



undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat dieksekusi sebagaimana harusnya.

2. Perlunya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan lebih dapat mewakili kepentingan masyarakat secara umum.

